

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung, antara lain :
 - a) Suami sering keluar malam
 - b) Istri atau suami tidak kerasan di rumah mertua.
 - c) Istri atau suami selingkuh.
 - d) isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami
 - e) Dan alasan-alasan lain yang tidak tercantum dalam undang-undang.

Kemudian yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

- Suami sering keluar malam
 - Istri atau suami selingkuh.
 - isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami
2. Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan

tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.

B. SARAN

1. Masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan tersebut.
2. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Banyak alasan-alasan lain yang kalau diarahkan ke alasan perceraian yang termuat dalam undang-undang tidak pas dan kurang sesuai dan selama ini Hakim Pengadilan

Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selalu mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan yang termuat dalam undang-undang.

3. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan hendaknya menggalakkan lebih lanjut tentang hukum acara islam sehingga umat Islam di Indonesia mempunyai hukum acara Islam yang telah terkodifikasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ary, Donald, Lucy Cheeser Jacobs dan Asghar Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Terj) Arief Furchan, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Azizah, Aim Matul, *Wewenang Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Murtad*, Skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Juz : 1-30*, Kudus : Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Fokus Media (ed), Bandung: Fokus Media, 2005.

- Hadi, Kusuma, R.A.A Khamid, *Sebab-sebab Perceraian dan Upaya Mengurangi Perceraian di Tulungagung Tahun 2004 (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1987.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamidah, Nur Khoiriyah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya perceraian*, skripsi tidak diterbitkan STAIN Tulungagung, 2005.
- Latif, Djamil, M., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- Narbuko, Cholid, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumiangkasa, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Said. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Sayuti, Ahmad Yani, wawancara, Advokat Piket Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013.
- Soemiyati, *HukumPerkawinan Islam dan UUP (Undang-UndangPerkawinan No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. Ke-2 Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Subagya, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991.
- Subana, M., dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka setia, 2001.

- Surakhmad, Winarko, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito, edisi VIII, 1989.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru, 1989.
- Suciaroh, Almin, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Nusyuz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Tulungagung, 2006.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Suyono, wawancara, Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013.
- Syahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.
- M. Tho'if, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, 26 Juni 2013.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- <http://infoperkara.badilag.net/PATulungagung> diakses tanggal 14 Mei 2013.

